



**PUTUSAN**

Nomor : 22/G/2019/PTUN.GTO.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

**N a m a** : **dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes;** -----  
**Kewarganegaraan** : Indonesia; -----  
**Tempat tinggal** : Jalan Abdul Rahman Moito Kelurahan Dotalanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo; -----  
**Pekerjaan** : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----  
FRENGKI ULOLI S.Pd., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Cempaka Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2019; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

**M E L A W A N**

**Nama Jabatan** : **GUBERNUR GORONTALO;** -----  
**Tempat Kedudukan** : Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----  
1. RIDWAN K. HEMETO S.H., M.M; -----  
2. NOVITA BOKINGS S.H; -----  
3. BAYU P. ADYASAH HUSA S.H; -----  
4. USMAN TAIP S.H; -----  
Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Alamat Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, dan **SUSLIANTO, SH.,MH.**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Penasehat Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo  
Alamat Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu  
Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi  
Gorontalo, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor  
180/HUKUM-ORG/386 tanggal 24 Juni 2019;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 22/PEN.DIS/2019/PTUN.GTO Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Lolos Dismisal Proses; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 22/PEN.MH/2019/PTUN.GTO Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 22/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-PP/2019/PTUN.GTO Tanggal 17 Juni 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/TUN/2019/PTUN.GTO Tanggal 08 Juli 2019 Tentang Hari Sidang; -----
6. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak, saksi dan ahli dalam perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.GTO dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut; -----

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA ADALAH : -----  
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR :  
800/BKD/SK/IV/481/2019 TERTANGGAL 25 APRIL 2019 TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA  
HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN; -----

II. DASAR-DASAR GUGATAN -----

2.1 Tenggang Waktu Gugatan-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".---

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 25 April 2019 dan diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 Mei 2019 melalui Drs. H. Syukri J. Botutihe, M.Si. selaku Plt. Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Sedangkan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Juni tahun 2019, sehingga terhadap gugatan *a quo* yang diajukan bila dikaitkan dengan frasa "sejak saat diterimanya" pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap tenggang waktu gugatan masih memenuhi syarat untuk diajukan. -----

2.2 Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara -----

Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"-----

Bahwa sebagaimana Objek sengketa pada point I dikaitkan dengan pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ini, yang menjadi objek sengketa adalah KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 800/BKD/SK/IV/481/2019 TERTANGGAL 25 APRIL 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, merupakan keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan secara tertulis oleh Tergugat terhadap diri Penggugat, bersifat konkrit, individual dan final, serta tidak memerlukan persetujuan dari atasan ataupun instansi lainnya. -----

1. Bersifat Kongkret, karena surat Keputusan sebagai objek sengketa *a quo* telah nyata-nyata di buat oleh Tergugat *a quo*, bentuknya tidak abstrak tetapi berwujud kongkret berbentuk Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKD/SK/IV/481/2019 Tertanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan;-----
2. Bersifat Individual karena keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sangat jelas dan tegas ditujukan pada orang (individu) tertentu yaitu Penggugat *a quo*; -----
3. Bersifat Final, bahwa Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKD/SK/IV/481/2019 Tertanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, telah bersifat final karena untuk melaksanakannya tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan/atau persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat defenitif; -----

2.3 Kepentingan Penggugat yang Dirugikan-----

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*". -----

Bahwa penggugat berdasarkan frasa "*yang merasa kepentingannya dirugikan*" pada pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara adalah Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek gugatan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR :  
800/BKD/SK/IV/481/2019 TERTANGGAL 25 APRIL 2019 TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG  
ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN; -----

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1991 Penggugat diangkat dan ditetapkan sebagai Apratur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana keputusan Nomor : KP.00.02.2.4.16279 dengan penempatan tugas di Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pegawai Negeri Pusat;-----
2. Bahwa selama menjadi ASN penggugat pernah memangku jabatan diantaranya sebagai;-----
  - a. Kepala Puskesmas Wakarumba Tengah Sulawesi Tenggara pada tahun 1991. -----
  - b. Kepala Puskesmas kabangka Sulawesi Tenggara pada tahun 1991.-----
  - c. Dokter teladan Puskesmas Tingkat Nasional pada 1992-----
  - d. Kepala Puskesmas Katobu Sulawesi Tenggara pada tahun 1994-----
  - e. Direktur RSUD Raha Sulawesi Tenggara pada tahun 1998;
  - f. PLS Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara pada tahun 2000 -----
  - g. Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato pada tahun 2005;-----
  - h. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2009;-----
  - i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pada tahun 2012;-----
  - j. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pada tahun 2017;-----
  - k. Plt Direktur Rumah sakit Ainun Habibie Provinsi Gorontalo pada tahun 2018. Disamping tugas pokok sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorfontalo; -----
3. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat pernah bermasalah hukum hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Gorontalo sebagaimana

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Gto, dimana penggugat dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; -----

4. Bahwa atas putusan pengadilan Nomor 06/Pid.Sus-TP/2015/PN Gto tersebut, selanjutnya Penggugat menjalani proses penahanan terhitung sejak tanggal 08 Desember 2014 (proses Penyidikan/penuntutan) sampai dengan tanggal 6 Juni 2016; -----
5. Bahwa selama menjalani proses hukum hingga menjalani hukuman penggugat tidak pernah diberhentikan ataupun diberhentikan sementara dari ASN. Bahkan setelah menjalani hukuman penggugat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 821.2/BKD/SK/XI/1319/2017. Serta Sasaran Penilaian Kinerja yang baik; -----
6. Bahwa hanya saja pada tanggal 25 April 2019 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagai ASN berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/481/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----
7. Bahwa tindakan tergugat secara sepihak dengan menerbitkan objek gugatan tersebut nyata-nyata telah menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada dimana Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara dan berdampak kerugian terhadap nilai, tujuan dan kepentingan penggugat, sehingga patut untuk diperjuangkan; -----
8. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan oleh Tergugat a quo karena keputusan a quo telah memberhentikan Penggugat sebelumnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), telah menghilangkan dan menghapus hak-hak Penggugat semula karena menduduki jabatan tersebut yang mengakibatkan kerugian secara materil diantaranya: -----
  - a. Penggugat tidak lagi menerima gaji sejumlah Rp. 8.600.000,- terhitung sejak bulan Juni 2019; -----

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tunjangan sejumlah Rp. 15.000.000,- dari sejak diberhentikan yaitu bulan Mei hingga bulan Juni sekarang, yaitu 2 bulan X Rp. 15.000.000,- = Rp. 30.000.000; -----

9. Bahwa selain kerugian secara materil, perbuatan tergugat juga menimbulkan kerugian secara immateril berupa penggugat mengalami tekanan psikologis dan kejiwaan karena terinjaknya harga diri, perasaan malu sebagai pribadi maupun keluarga, merasa tertekan, merasa terancam, pembunuhan karakter sebagai tenaga kesehatan;-----

III. Posita/Fundamentum Patendi/Alasan Gugatan;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan; (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka *sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia*. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan;-----

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan tata usaha Negara ini, Penggugat sebelumnya telah mengajukan keberatan secara tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat pada tanggal 14 Mei Tahun 2019 dan diterima oleh Bapak Drs. H. Syukri J.Botutihe, M.Si. NIP.19641212 199103 1010 Selaku PLT Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Bahwa berdasarkan surat yang diajukan Pengugat tersebut selanjutnya Tergugat melalui Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Menanggapi surat tergugat dengan Nomor: 800/BKD/2/V/1207/2019, yang pada intinya menjelaskan bahwa Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/IV/481/2019 tanggal 25 April 2019, ditetapkan berdasarkan SKB 3 (tiga) Menteri dan Surat Menpan-RB nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Feburuari 2019 perihal petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam jawaban surat tersebut disebutkan: *Untuk memperoleh kepastian hukum, saudara*

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



*dapat melakukan upaya admisistrasi atau gugatan kepada lembaga terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----*

Bahwa setelah jawaban yang diajukan Tergugat tersebut, selanjutnya penggugat tidak lagi mengajukan banding administrasi dan atau keberatan dan banding administrasi, akan tetapi langsung mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. -----

Dengan demikian Objek Gugatan memenuhi syarat formil untuk diajukan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara Gorontalo oleh Penggugat. -----

3.1 Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*"---- Adapun penjelasan terhadap pasal 9 huruf a dalam peraturan perintah nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi "Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah-gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. *Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*". -----

Bahwa yang mendasari lahirnya Objek Gugatan adalah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 06/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN Gto tanggal 05 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



Dimana Termohon mendalilkan pada diktum menimbang huruf a. -----  
Sdr. dr. Triyanto S. Bialangi M.Kes NIP. 196311011991031009  
Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya, IV/d dinyatakan telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi  
yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana  
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----  
Bahwa tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang  
ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan penjelasan peraturan  
pemerintah Nomor 32 tahun 1979 mengacu pada pasal 413 s/d 436  
KUHP. Sedangkan amar putusan yang dijadikan dasar lahirnya Surat  
Keputusan oleh Tergugat menerapkan pasal 3 Undang-undang Nomor  
31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berakibat pada  
dijatuhinya hukuman penjara kepada tergugat selama 1 tahun 6 bulan.  
Bahwa tafsir terhadap peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979  
oleh Tergugat, sangat bertolak belakang dan/atau berbanding terbalik  
bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara ayat (4) huruf b dan d yang berbunyi; b. dihukum  
penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah  
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana  
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya  
dengan jabatan dan/atau pidana umum; d. dihukum penjara  
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum  
tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling  
singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.  
Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  
manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 yang berbunyi : PNS  
diberhentikan tidak dengan hormat apabila b. dipidana dengan pidana  
penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah  
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana  
kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada  
hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; atau d. dipidana  
dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah  
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana  
dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan  
pidana yang dilakukan dengan berencana. -----

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



Menjadi keadaan yang tidak baik bagi penerapan hukum bilamana tergugat justru hanya mendalihkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah saja yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Disisi lain berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) sangat jelas Undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan pemerintah.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat kalimat *hukuman Pidana Penjara Paling Singkat 2 (dua) tahun dan yang dilakukan dengan berencana yang menjadi alasan konkrit, individual dan final bilamana memenuhi syarat pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun*. Sedangkan tergugat dipidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana. -----

Selain itu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 dikatakan bahwa; Namun, terlepas dari dalil Pemohon di atas, perihal bagian dari dalil Pemohon yang menyatakan keberadaan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Pasal 87 ayat (4) UU ASN secara keseluruhan adalah mengatur tentang alasan-alasan yang menyebabkan seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat: -----

Kesatu, ....., -----

Kedua, ....., -----

Ketiga, seorang PNS yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana adalah juga wajar dan beralasan menurut hukum jika PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. Sebab, seorang PNS sebagai bagian dari ASN seharusnya memberi teladan bukan hanya etik tetapi juga secara hukum. Namun, dalam hal ini pembentuk undang-undang telah dengan bijak menentukan batasannya yaitu bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu tidak seluruhnya dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan tidak dengan hormat seorang PNS melainkan hanya tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



penjara paling singkat dua tahun dan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang telah secara proporsional mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seorang PNS tidak dengan hormat; -----

Bahwa Keputusan Gubernur Nomor: 800/BKD/SK/IV/481/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diberlakukan kepada penggugat masih mengacu pada peraturan yang sudah dicabut atau tidak berlaku lagi seperti pada diktum mengingat: 3). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil; 4). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian/Pegawai negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013; yang nyata-nyata tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS seperti yang dinyatakan pada Pasal 362 yang berbunyi "*Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku*": -----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); -----  
 .....dst-----

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51); -----  
 ..... dst-----  
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----

Bahwa Keputusan Gubernur Nomor: 800/BKD/SK/IV/481/2019 tertanggal 25 April 2019 diberlakukan surut kepada penggugat,

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



dimana putusan pengadilan penggugat Nomor 06/Pid.Sus-TP/2015/PN Gto, selanjutnya Penggugat menjalani proses penahanan terhitung sejak tanggal 08 Desember 2014 (proses Penyidikan/penuntutan) sampai dengan tanggal 6 Juni 2016, juga didasarkan pada Peraturan Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. Artinya, tergugat memberlakukan surut suatu peraturan yang diterbitkan pemerintah. Tindakan Tergugat atas penerbitan objek gugatan *a quo* ini ternyata bertentangan dengan Pasal 364 yang berbunyi "Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mulai berlaku pada tanggal diundangkan", dimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April tahun 2017.-----

Dengan demikian cukup beralasan bila Keputusan yang diterbitkan Tergugat terhadap diri Penggugat menjadi *Cacat Yuridis* dan telah berakibat hukum (*rech gevolden*) terhadap diri Penggugat. Cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini adalah pada sisi substansi/materi yang dijalankan tidak berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3.2 Objek Sengketa Bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Bahwa doktrin Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut penjelasan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang meliputi;-----

- a) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Keputusan *a quo* tidak didasarkan pada asas kepastian hukum, karena keputusan *a quo* dimaksud tidak mengutamakan landasan hukum dan peraturan perundang-undangan secara hierarki, sehingga kepatutan dan dan keadilan dalam penerbitan keputusan *a quo* menjadi *cacat yuridis*.-----
- b) Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. Keputusan *a quo* juga tidak didasarkan pada asas tertib penyelenggara Negara, karena

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



keputusan a quo dikeluarkan pada tanggal 25 April 2019 dan baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 13 Mei 2019 atau 19 hari sejak keputusan itu dikeluarkan. Seharusnya Keputusan a quo diserahkan kepada penggugat seketika setelah keputusan itu dikeluarkan dan atau minimal didahului pemberitahuan sehingga Penggugat tidak dirugikan karena masih berharap bisa menerima hak-hak penggugat dalam kapasitas ASN maupun tunjangan jabatan dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;-----

- c) Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keputusan a quo juga tidak sejalan dengan Asas kepentingan umum karena Penggugat tidak selektif dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat yang dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan juga dikualifikasi dalam kejahatan jabatan, sementara kejahatan jabatan yang dimaksud adalah yang dijatuhi pidana kurungan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan a quo juga tidak berdasarkan asas profesionalitas, karena dikeluarkan menyalahi ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

IV. Petitum -----

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/481/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan);-----
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/481/2019 Tanggal 25 April 2019

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya  
Dengan Jabatan;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat penggugat seperti kedudukan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Juli 2019 melalui sistem informasi pengadilan yang diterima pada email ptun.gorontalo@gmail.com tanggal 22 Juli 2019 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:-----

## DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;--
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/481/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
3. Bahwa Penggugat pada tahun 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto, yang dimana dalam amar putusannya sebagai berikut:-----
  - Menyatakan Terdakwa Sdr. dr. TRIYANTO S., BIALANGI, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
  - Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
  - Menyatakan Terdakwa Sdr. dr. TRIYANTO S., BIALANGI, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, - dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti dengan menjalani pidana kurungan 6 (enam) bulan;-----
4. Bahwa setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepagawaian Nasional tentang Penegakan Hukum terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka Tergugat menindaklanjuti dengan melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut;-----

5. Bahwa saat dalam proses menindaklanjuti SKB tersebut, kemudian Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima Surat Edaran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi; -----
6. Bahwa selanjutnya Tergugat pada saat akan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada ASN Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, mendapatkan informasi bahwa ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*, telah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi R.I, sehingga dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi ASN yang akan diberhentikan, Tergugat menunda pelaksanaan pemberhentian sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi R.I terkait uji menteri pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;-----
7. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi R.I dengan Nomor Register Perkara: 88/PUU-XVI/2018, yang dalam amar putusanya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu menghilangkan frasa "dan/atau pidana umum". Sehingga frasa Pasal 87 ayat (4) huruf b " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". -----
8. Bahwa dengan dikabulkanya sebagian permohonan pemohon uji materi UU ASN oleh Mahkamah Konstitusi R.I, Tergugat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, untuk memastikan apakah putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; -----

9. Bahwa hasil konsultasi Tergugat ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional sebagaimana yang disebutkan pada poin 8 di atas, memperoleh kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi R.I tersebut justru mempertegas untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada ASN yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi; -----

10. Bahwa berdasarkan pada uraian jawaban di atas, menunjukkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/481/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang menjadi obyek dalam perkara *a quo*, adalah sah menurut hukum; -----

11. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*; -----

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan dalam jawaban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

PRIMAIR : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/IV/481/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, adalah sah menurut hukum; -----

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Juli 2019 pada sistem informasi pengadilan tanggal 29 Juli 2019, yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 05 Agustus 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui sistem informasi pengadilan tanggal 05 Agustus 2019 yang intinya Tergugat tetap pada Jawabannya serta menolak gugatan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka baik Replik maupun Duplik tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopi bertanda P.1- P.34, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800 / BKD / SK / IV/481/2019, tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Kp.00.02.2.4.16279 Tanggal 04 Juni 1991, tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama dr. Triyanto S. Bialangi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Kartu Pegawai Negeri Sipil, atas nama dr. Triyanto S. Bialangi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Keputusan Kakanwil Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 2887/KANWIL/SK/TU\_1/VIII/1991, Tanggal 31 Agustus 1991, tentang Pengangkatan dr. Triyanto S. Bialangi sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Wakarumba Tengah di Maligano (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Nota Penugasan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Muna, Nomor : 145/Kandep/TU\_1/XI/1991 tanggal 11 November 1991, tentang penunjukkan dr. Triyanto S. Bialangi sebagai Kepala Puskesmas Kabangka di Lakandito (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 510 Tahun 1998, tanggal 23 Juni 1998, tentang Pengangkatan dr. Triyanto S. Bialangi sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Kabupaten Dati II Muna (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----
10. Bukti P-10 : Surat Penunjukkan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Muna, Nomor 029A/KANDEP/TU-I/2000, tanggal 19 Januari 2000, tentang Penunjukan dr. Triyanto S. Bialangi sebagai PLS Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Muna (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.03.4.1.10332 tanggal 25 Mei 1992, tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama dr. Triyanto S. Bialangi (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
12. Bukti P-12 : Surat Bupati Muna Nomor : 824.4/1686, tanggal 10 November 2003, tentang Persetujuan Pindah Wilayah Kerja (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Pohnuato Nomor : 821.2/SK/KEPEG/222/V/2004, tanggal 25 Mei 2004, tentang Pengangkatan dr. Triyanto S. Bialangi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohnuato (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
14. Bukti P-14 : Surat Sekda Kabupaten Pohnuato Nomor : 821.2/SK/KEPEG/222/V/2004, tanggal 25 Mei 2004, tentang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pegawai atas nama

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Triyanto S. Bialangi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

15. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.2/BKD DIKLAT/SK/003/2009, tanggal 14 Januari 2009 tentang Pengangkatan dr. Triyanto S. Bialangi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
16. Bukti P-16 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 824.4 / BKPAD /SK/540/2012, tanggal 7 Mei 2012, tentang Pemindahan dr. Triyanto S. Bialangi menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P-17 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 821.2/BKPAD/SK/520/2012, tanggal 3 Mei 2012, tentang Pengangkatan dr. Triyanto S. Bialangi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
18. Bukti P-18 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 821.2/BKD/SK/XI/1319/2017, tanggal 22 November 2017, tentang Pengangkatan dr. Triyanto S. Bialangi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
19. Bukti P-19 : Surat Gubernur Gorontalo, Nomor 800/BKD/II/56/2018, tanggal 01 Februari 2018, tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas, sebagai Plt. Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P-20 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, atas nama dr. Triyanto S. Bialangi, M.Kes, periode Januari sampai dengan Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Gto (Fotokopi dari petikan); -----
22. Bukti P-22 : Surat Keberatan atas SK. Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKD/SK/IV/481/2019, tanggal 14 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Surat Sekda Provinsi Gorontalo, Nomor : 800/BKD/2/V/1207/2019, tanggal 20 Mei 2019, Perihal Jawaban ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P-24 : Surat Lapas Kelas II A Gorontalo, Nomor Register : B I-71/2015, tanggal 7 Juli 2015 tentang Daftar Perubahan Narapidana (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
25. Bukti P-25 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
26. Bukti P-26 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
27. Bukti P-27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
28. Bukti P-28 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
29. Bukti P-29 : Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
30. Bukti P-30 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
31. Bukti P-31 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Gorontalo Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, Tanggal 13 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti P-32 : Piagam Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Dokter Puskesmas Teladan, tanggal 24 Agustus 1993 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti P-33 : Piagam Keteladanan Bhakti Husada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 13 Agustus 1993 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34 : Tanda Terima Pembayaran Denda / Biaya Perkara pada Kejaksaan Negeri Kwandang, tanggal 02 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut: -

Nama : **Prof. DR. JOHAN JASIN, S.H., M.Hum;** -----  
Tempat / Tanggal Lahir : Gorontalo, 25 Juni 1954; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki; -----  
Alamat : Jalan Membramo Perum Permata Aril  
Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota  
Gorontalo; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Dosen; -----

Pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:-----

- Bahwa menurut ahli jika Penggugat sudah menjalani hukuman pidana yang ditetapkan padanya maka akan otomatis menghapus kesalahannya, karena yang bersangkutan sudah menjalaninya. Namun ada Tap MPR No. 5 Tahun 2011 mengatur tentang etika pemerintahan. Dalam etika pemerintahan jika aparat telah melanggar maka padanya bisa mengundurkan diri. Dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 ada beberapa pilihan tentang pengunduran diri dan bukan diberhentikan tidak dengan hormat; -----
- Menurut ahli Penggugat setelah menjalani hukuman pidana diangkat kembali sebagai PNS. Pasal 87 ayat 4 (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memiliki ketidak jelasan dalam pelaksanaan karena tidak ada penjelasan yang mendetail sehingga banyak kasus yang terjadi sebelum tahun 2017 tidak ada yang diselesaikan. Pemberhentian dengan tidak hormat hanya dikenakan kepada Penggugat sedangkan banyak kasus serupa yang lain tidak diselesaikan; -----
- Bahwa menurut ahli jika surat objek sengketa (asli) yang menggunakan yang tinta warna tidak sesuai dengan pasal 48 ayat 2 peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 biru maka jika dilihat dari syarat formil Tidak sah;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Jika terdapat ketidak konsistennan maka harus dilihat asas dari diperlakukannya Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Jika tidak sejalan maka harus dilakukan peninjauan dan perbaikan; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli Penggugat telah menjalankan tanggung jawab pribadi terhadap apa yang dilakukannya yaitu dengan menjalani hukuman badan selama satu tahun lebih. Sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman tambahan kepada Penggugat; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli Tergugat dapat mencabut sendiri Keputusan yang telah dikeluarkannya namun jika sudah berproses di pengadilan maka harus menunggu putusan pengadilan; -----
- Bahwa menurut ahli Secara teori Ada 4 (empat) syarat formal sebuah keputusan yaitu: 1. Keputusan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, 2. Dibuat sesuai prosedur, 3. Tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, 4. Sesuai dengan dasar hukum yang digunakan; -----  
Dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, syaratnya hanya tiga, yaitu ; 1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, 2. Dibuat sesuai prosedur, 3. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;-----  
Sehingga antara teori dan dan Undang-Undang sejalan dan tidak bertentangan; -----
- Bahwa menurut ahli objek sengketa dalam bagian mengingat menggunakan dasar PP Nomor 32 Tahun 1979 yang sudah tidak berlaku (dicabut) sehingga Tergugat tidak bertindak cermat seperti yang termaktub dalam AAUPB; -----
- Bahwa menurut ahli Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan supaya peraturan pelaksana ditetapkan paling lambat 2 tahun setelah UU tersebut ditetapkan, namun kenyataan yang ada peraturan pelaksana (PP Nomor 11 Tahun 2017) ditetapkan lebih dari tiga tahun. Salah satu sebab diterbitkannya Objek sengketa adalah karena Penggugat melakukan kejahatan pidana di tahun 2014 sedangkan peraturan pemerintah di tahun 2017 maka dengan sendirinya objek sengketa diberlakukan surut padahal dalam pasal 28 (i) UUD 1945 bahwa tidak boleh diberlakukan surut suatu keputusan atau aturan, juga dalam undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sehingga menurut saya pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tidak boleh dijadikan dasar aturan untuk kasus-kasus sebelum Tahun 2017. Jika dihubungkan dengan status Penggugat menurut ahli Tergugat (Gubernur) ada kesalahan dalam penerapan hukum, dikarenakan

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika merujuk aturan maka Penggugat harus dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada tahun 2017. Namun kenyataannya tahun 2017 Penggugat diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan nanti dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada tahun 2019;-----

- Bahwa menurut ahli dalam objek sengketa terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang sudah tidak berlaku lagi sehingga menurut saya Tergugat tidak bertindak cermat seperti yang termaktub dalam AAUPB;-----
- Bahwa menurut ahli, jika kita melihat pasal 7 dan 8 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB serta Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap dikategorikan sebagai aturan kebijakan. Jika dihubungkan Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 perihal masalah pemberhentian tidak dengan hormat bisa digunakan dengan catatan untuk kasus-kasus sesudah Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 diundangkan dan bukan untuk kasus-kasus sebelum Peraturan Pemerintah tersebut;-----
- Bahwa menurut ahli Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tersebut termasuk aturan kebijakan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut tidak sejalan dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 serta putusan Mahkamah Konstitusi sehingga Surat Keputusan Bersama (SKB) jika dijalankan harus selektif karena perlu dibedakan kejahatan pidana, kejahatan jabatan serta kejahatan pidana dan kejahatan jabatan;-----
- Bahwa menurut ahli pada Prinsipnya suatu Peraturan Perundang-Undangan berlaku saat diundangkan. Namun perlu dilihat apakah berlakunya efektif atau tidak;-----
- Bahwa menurut ahli Nomenklatur kejahatan jabatan hanya ada dalam Bab 28 KUHP. Dengan hukuman minimal 4 tahun. Penggugat dijatuhi hukuman 1,5 tahun dikarenakan melanggar pasal 3 Undang - Undang Tipikor. Jika dilihat dalam pasal 3 tersebut, tidak bisa dimasukkan dalam kejahatan jabatan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli upaya administratif adalah upaya keberatan kepada atasan dengan puncak keberatan kepada presiden. Sedangkan banding administrasi tidak mutlak dilakukan. Bahwa penggugat dapat

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan kepada Instansi atasannya, bisa juga kepada Gubernur, tidak puas kepada Menteri Dalam Negeri, jika tidak puas kepada Presiden; -----

- Bahwa menurut ahli upaya keberatan dan banding administrasi harus dilakukan cukup salah satu;-----

Keterangan/pendapat ahli selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/IV/481/2019, tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Surat Sekda Provinsi Gorontalo, Nomor : 800/BKD/2/V/1207/2019, tanggal 20 Mei 2019, Perihal Jawaban. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pad Pengadilan Negeri Gororontalo, Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Gto, tanggal 05 Juni 2015. (Fotokopi sesuai dengan Salinan); -----
4. Bukti T-4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti T-5 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tanggal 02 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T-6 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal 28 Februari 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan sebagai berikut: -----

Nama : **GAHTAN S.M. DOKLIWAN**;-----

Tempat / Tanggal Lahir : Paleleh, 16-04-1975;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Alamat : Jalan Komite XII Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo sejak tahun 2003;-----
- Bahwa seingat saksi, saksi bertugas di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo 11 tahun. Jabatan saksi saat ini Kepala Bidang Pembinaan ASN dan Sekretariat KORPRI;-----
- Bahwa salah satu tupoksi bidang pembinaan ASN adalah memproses hukuman disiplin. Oleh karena itu kami dilibatkan dalam penerbitan objek sengketa;-----
- Bahwa seingat saksi, saksi terlibat langsung dalam penerbitan objek sengketa;-----

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) ada lampiran surat Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam surat BKN tersebut terdapat nama Penggugat. Ada beberapa nama dan untuk tingkat provinsi ada 6 (enam) orang;-----
- Bahwa seingat saksi dalam pembuatan keputusan yang menjadi objek sengketa sudah ada format/acuan baku dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);-----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa terbit Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB);-----
- Bahwa setahu saksi dalam objek sengketa tidak dicantumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri, SKB Menteri hanya untuk proses pemberhentian tidak dengan hormat, sedangkan dasar aturan menggunakan Undang-undang;-----
- Bahwa seingat saksi setelah menerima Surat Keputusan Bersama (SKB) berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk mendapatkan Putusan Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi ada surat keberatan dari penggugat atas terbitnya objek sengketa kepada gubernur dan terhadap surat keberatan tersebut gubernur telah menanggapi surat tersebut;-----

Keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 September 2019 yang disampaikan lewat sistem informasi pengadilan pada tanggal 10 September 2019 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam gugatannya adalah Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKD/SK/IV/481/2019 tertanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak : Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Bukti P.2 = T.1); -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat di dalam Jawabannya tertanggal 22 Juli 2019 yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut tidak memuat hal-hal menyangkut Eksepsi baik tentang Eksepsi kewenangan mengadili pengadilan ataupun Eksepsi lain-lain; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Duplik tertanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-34 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli sedangkan untuk dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 sampai dengan T-6 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan :Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa mencermati isi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu melalui Upaya Administratif atau seluruh upaya administratif harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Negara Usaha;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa a quo?-

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mencermati isi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tolak ukur dalam pengajuan upaya administratif sebagai berikut: -----

- Bahwa di dalam Pasal 75 ayat (2) menyebutkan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
  - a. Keberatan, dan -----
  - b. Banding-----
- Bahwa di dalam Pasal 76 ayat (1) menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga masyarakat;-----
- Bahwa di dalam Pasal 76 ayat (2) menyebutkan Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan pejabat; -----

- Bahwa di dalam Pasal 76 ayat (3) menyebutkan Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----
- Bahwa di dalam Pasal 77 ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- Bahwa di dalam Pasal 78 ayat (1) menyebutkan Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima; -----

Menimbang, setelah mencermati dalil para pihak dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 25 April 2019 dan Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 13 Mei 2019 yang diterima dari Plt. Kepala BKD Provinsi Gorontalo ( vide bukti P – 31); -----
- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga kemudian satu hari setelah Penggugat menerima objek sengketa yaitu pada tanggal 14 Mei 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada Gubernur Gorontalo sebagai Pejabat yang menerbitkan objek sengketa (vide bukti P – 22);-----
- Bahwa keberatan Penggugat tersebut diterima hari itu juga oleh Plt Kepala BKD Provinsi Gorontalo ( vide bukti P – 22) dan pada tanggal 20 Mei 2019 Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo atas nama Gubernur Gorontalo menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut (vide bukti P-23 = T-2); -----
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo karena merasa tidak puas/tidak menerima dengan jawaban dari Tergugat atas keberatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tolak ukur dalam pengajuan upaya administratif, sampai pada gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Majelis Hakim tidak menemukan pengajuan banding yang

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa sejak ditanggapinya keberatan Penggugat karena upaya administratif berupa pengajuan banding yang diajukan secara tertulis kepada atasan Gubernur Gorontalo wajib dilakukan apabila Penggugat merasa tidak puas dengan jawaban dari Gubernur Gorontalo terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Mei 2019 Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo atas nama Gubernur Gorontalo menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat merasa tidak puas dengan jawaban tersebut seharusnya Penggugat mengajukan banding ke Menteri Dalam Negeri selaku atasan dari Gubernur Gorontalo. Apabila Penggugat tidak menerima keputusan atas penyelesaian banding yang diajukan ke Menteri Dalam Negeri barulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan banding ke Menteri Dalam Negeri maka Penggugat melepaskan haknya untuk mengajukan upaya administratif dalam bentuk banding dan Penggugat dianggap menerima atas jawaban Tergugat terhadap keberatan Penggugat. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi apabila seluruh rangkaian upaya administratif telah ditempuh sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

## **DALAM POKOK SENGKETA:**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dan ahli selebihnya tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim namun tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan terhadap perkara *a quo* dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian dalam perkara *in litis*; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Perma Nomor 6 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 498.500,- ( Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.** dan **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.,**

**DONNY POJA, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

Ttd

**RINOVA HEPYANI SIMANJUNTAK, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 22.500,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Uang Leges Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Pemberkasan .....	Rp. 200.000,-
- PNBPN.....	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 498.500,-

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor: 22/G/2019/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)